



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PANIRADYA KAISTIMEWAN

பனிரடியா கைஸ்திமேவான்

Alamat Kompleks Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta Kode Pos 55213 Telepon (0274) 562811
Faksimile (0274) 588613 Pos-el paniradyakaistimewan@jogjaprov.go.id Laman
<http://paniradyakaistimewan@jogjaprov.go.id>

Nomor : B/100.1.5.6/677/PANI
Sifat : Biasa
Lampiran : 2 (dua) halaman
Perihal : Undangan Simposium

22 September 2026

Yth. Daftar terlampir
di –
tempat

Dengan hormat,

Berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 9 Tahun 2023 sebagai penjabaran dari regulasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 dan Perda Nomor 2 Tahun 2017, pengembangan wilayah pada Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Satuan Ruang Strategis Kadipaten ditujukan untuk mewujudkan kesatuan ruang yang harmonis dengan mengedepankan pada pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, kesejahteraan masyarakat, dan kelestarian lingkungan pada 18 Satuan Ruang Strategis (SRS). Untuk mewujudkannya perlu dilakukan koordinasi inventarisasi dan pengkajian kebijakan perencanaan dan penganggaran pengembangan kawasan, koordinasi kolaborasi dalam implementasi program, serta evaluasi implementasi program pengembangan Kawasan. Sehubungan dengan hal tersebut, *Paniradya Kaistimewan* DIY akan melaksanakan kegiatan Simposium dengan judul **“Dari Ruang Strategis menuju Ruang Peradaban: Curah Gagas Pemanfaatan Satuan Ruang Strategis Keistimewaan DIY”**. Adapun rencana pelaksanaan acara tersebut akan dilakukan pada:

hari, tanggal : Kamis, 24 September 2026
pukul : 08.00 WIB - selesai
tempat : Auditorium Grhatama Pustaka, Dinas Perpustakaan dan
Arsip Daerah DY, Jl. Janti, Banguntapan, Kabupaten
Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta

Berkenaan dengan hal tersebut, kami mohon dengan hormat kehadiran Bapak/Ibu/Saudara/i dalam acara Simposium tersebut. Demikian undangan ini kami sampaikan, atas perkenannya kami mengucapkan terima kasih.

Paniradya Pati Paniradya Kaistimewan,



Kurniawan S.Sos, S.E.Akt, M.Ec.Dev

Lampiran (1/2) Undangan Simposium “Dari Ruang Strategis menuju Ruang Peradaban: Curah Gagas Pemanfaatan Satuan Ruang Strategis Keistimewaan DIY”.

Nomor : B/100.1.5.6/677/PANI

Tanggal : 22 September 2026

DAFTAR UNDANGAN

1. Penghageng Kawedanan Hageng Punakawan Datu Dana Suyasa Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat;
2. Penghageng Kawedanan Hageng Kasentanan Puro Pakualaman;
3. *Paniradya Pati Paniradya Kaistimewan* DIY;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi DIY;
5. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) DIY;
6. Kepala Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) DIY;
7. Kepala Dinas PUP ESDM DIY;
8. Kepala Dinas Perhubungan DIY;
9. Kepala Dinas Pariwisata DIY;
10. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY;
11. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY;
12. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY;
13. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan DIY;
14. Kepala Dinas Koperasi dan UKM DIY;
15. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY;
16. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika DIY;
17. Kepala Biro Umum dan Protokol Sekretariat Daerah DIY;
18. Kepala Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Sekretariat Daerah DIY;
19. Direktur RS Jiwa Grhasia;
20. Kepala BAPPEDA Kab. Sleman;
21. Kepala BAPPEDA Kab. Bantul;
22. Kepala BAPPEDA Kota Yogyakarta;
23. Kepala BAPPERIDA Kab. Gunungkidul;
24. Kepala BAPPERIDA Kab. Kulon Progo;
25. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta;
26. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul;
27. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul;
28. Kepala...

28. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo;
29. Kepala Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman;
30. Kepala Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kota Yogyakarta;
31. Kepala Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul;
32. Kepala Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Gunungkidul;
33. Kepala Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo;
34. Kepala Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Sleman;
35. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta;
36. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul;
37. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kabupaten Gunungkidul;
38. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kabupaten Kulon Progo;
39. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kabupaten Sleman;
40. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Yogyakarta;
41. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul;
42. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul;
43. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo;
44. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sleman;
45. Kepala Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta;
46. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul;
47. Kepala Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul;
48. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo;
49. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman;
50. Sekretaris *Paniradya Kaistimewan* DIY;
51. Sekretaris Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) DIY;

51. Sekretaris...

52. Sekretaris Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) DIY;
53. Kepala Balai Pengelolaan Kawasan Sumbu Filosofis (BPKSF) Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) DIY;
54. Lurah Sumberagung, Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul;
55. Lurah Srigading, Kapanewon Sanden, Kabupaten Bantul;
56. Lurah Pandowoharjo, Kapanewon Sleman, Kabupaten Sleman;
57. Lurah Lumbungrejo, Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman;
58. Lurah Sambirejo, Kapanewon Prambanan, Kabupaten Sleman;
59. Lurah Tirtomartani, Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman;
60. Lurah Umbulharjo, Kapanewon Cangkringan, Kabupaten Sleman;
61. Lurah Sendangsari, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo;
62. Lurah Pagerharjo, Kapanewon Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo;
63. Lurah Giripurwo, Kapanewon Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo;
64. Lurah Banjaroyo, Kapanewon Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo;
65. Lurah Hargorejo, Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulon Progo;
66. Lurah Pucung, Kapanewon GiriSubo, Kabupaten Gunungkidul;
67. Lurah Giriasih, Kapanewon Purwosari, Kabupaten Gunungkidul;
68. Lurah Jepitu, Kapanewon Jepitu, Kabupaten Gunungkidul;
69. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan *Paniradya Kaistimewan*;
70. Kepala Bidang Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur & Wakil Gubernur dan Kelembagaan *Paniradya Kaistimewan* DIY;
71. Kepala Bidang Urusan Kebudayaan *Paniradya Kaistimewan* DIY;
72. Kepala Bidang Urusan Pertanahan *Paniradya Kaistimewan* DIY;
73. Kepala Bidang Urusan Tata Ruang *Paniradya Kaistimewan* DIY;
74. Kepala Subbagian Fasilitasi Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan Bidang Pertanahan dan Tata Ruang, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) DIY;
75. Kepala Subbidang Perencanaan Urusan Tata Ruang *Paniradya Kaistimewan* DIY;
76. Kepala Subbidang Pengendalian Urusan Tata Ruang *Paniradya Kaistimewan* DIY;
77. Kepala Dewan Warisan Budaya DIY;
78. Kepala Dewan Kebudayaan DIY;
79. Ketua Umum Kadin DIY;
80. Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia DIY;

81. Ketua...

81. Ketua Ikatan Ahli Perencanaan DIY;
82. Kepala Ikatan Ahli Arsitektur DIY;
83. Ketua Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Gadjah Mada;
84. Ketua Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Teknologi Yogyakarta;
85. Ketua Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas AMIKOM Yogyakarta;
86. Ketua Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Yogyakarta Institut Teknologi Nasional Yogyakarta;
87. Ketua Himpunan Mahasiswa Arkeolog Universitas Gadjah Mada
88. Ketua Himpunan Mahasiswa Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada
89. Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Gadjah Mada;
90. Ketua Keluarga Mahasiswa Antropologi Universitas Gadjah Mada;
91. Ketua Himpunan Mahasiwa PWK Universitas Teknologi Yogyakarta;
92. Ketua Himpunan Mahasiswa Perencanaan Wilayah & Kota Institut Teknologi Nasional Yogyakarta;
93. Ketua Himpunan Mahasiswa Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas AMIKOM Yogyakarta;
94. Ketua Kelompok UMKM Griya Coklat Nglanggeran;
95. Trajumas Java Coffee;
96. Direktur GEOBIM INDONESIA;
97. Komunitas ARKOM INDONESIA;
98. Komunitas Kalijawi;
99. Komunitas Matrahita;
100. Komunitas The Yogyakarta.

Paniradya Pati Paniradya Kaistimewan,



Kurniawan S.Sos, S.E.Akt, M.Ec.Dev

Lampiran (1/2) Undangan Simposium “Dari Ruang Strategis menuju Ruang Peradaban: Curah Gagas Pemanfaatan Satuan Ruang Strategis Keistimewaan DIY”.

Nomor : B/100.1.5.6/677/PANI

Tanggal : 22 September 2026

SIMPOSIUM PENGEMBANGAN SATUAN RUANG STRATEGIS KEISTIMEWAAN
“Dari Ruang Strategis menuju Ruang Peradaban: Curah Gagas Pemanfaatan
Satuan Ruang Strategis Keistimewaan DIY”

A. LATAR BELAKANG

Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta menempatkan urusan tata ruang sebagai salah satu instrumen penting untuk menjaga keterhubungan antara ruang, kebudayaan, sejarah, lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat. Penataan ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten tidak semata-mata diarahkan pada pengaturan fungsi fisik, tetapi juga pada pelestarian nilai filosofis, historis, adat, saujana, cagar budaya, dan tata nilai masyarakat yang membentuk identitas ruang Keistimewaan. Peraturan Gubernur DIY Nomor 9 Tahun 2023 tentang Strategi Pengembangan Wilayah (SPW) Satuan Ruang Strategis (SRS) Kasultanan dan Satuan Ruang Strategis Kadipaten Tahun 2023–2043, yang lahir sebagai penjabaran dari regulasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY dan Perdais Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, telah berjalan tiga tahun. Pada usia kebijakan tersebut, pertanyaan yang paling mendesak bukan lagi perumusan, melainkan bagaimana implementasi peraturan tersebut, sejauh mana efektivitas pengaturan SRS yang telah terlihat, bagaimana pemahaman dan komitmen para pemangku kepentingan, serta langkah apa yang perlu disarankan kepada pengampu kebijakan.

Pada perkembangan Satuan Ruang Strategis, telah dibentuk Forum Pengembangan Satuan Ruang Strategis (Umbang Saras) berdasarkan Keputusan Gubernur DIY Nomor 218 Tahun 2025. Forum tersebut bertugas melakukan koordinasi inventarisasi dan pengkajian kebijakan perencanaan dan penganggaran pengembangan kawasan, koordinasi kolaborasi dalam implementasi program, serta evaluasi implementasi program pengembangan kawasan. Dalam rangka pengoptimalan fungsi dan tugas dari forum tersebut, diselenggarakan kegiatan Simposium dengan judul “Dari Ruang Strategis menuju Ruang Peradaban: Curah Gagas Pemanfaatan Satuan Ruang Strategis Keistimewaan DIY”. Dalam kegiatan ini, anggota forum beserta para ahli akan mendiskusikan dan merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat mengoptimalkan pengembangan Satuan Ruang Strategis.

Simposium dilaksanakan dengan pemaparan panel oleh para ahli di empat bidang dan diskusi/curah gagasan dengan peserta yang didahului dengan arah kebijakan dari Kementerian ATR/BPN RI dan Pemerintah Daerah DIY. Sedangkan untuk pemaparan panel ahli empat bidang meliputi bidang sejarah/heritage, bidang tata ruang, bidang ekonomi dan bidang kelembagaan. Bidang sejarah dan *heritage* meletakkan dasar bahwa pemanfaatan ruang berbasis peradaban bertumpu pada pemahaman sejarah dan pengelolaan warisan yang benar. Bidang tata ruang memberikan evaluasi atas implementasi SPW selama tiga tahun serta menawarkan

cara agar arahan spasial keistimewaan benar-benar bekerja dalam sistem perencanaan daerah. Bidang pengembangan ekonomi membahas pengembangan ekonomi kawasan berbasis warisan (*economic heritage*) sekaligus instrumen pembiayaan yang mungkin diterapkan di DIY. Bidang kelembagaan menawarkan model kelembagaan dan kolaborasi yang dapat bekerja pada beragam karakter 18 SRS.

Bersamaan dengan rangkaian tersebut, terdapat *booth Exhibition*/Pameran aktivitas di Satuan Ruang Strategis diselenggarakan untuk memperkenalkan aktivitas yang ada di SRS secara visual dan interaktif berkaitan dengan keberadaan, persebaran, karakter, dan potensinya. Lebih dari sekadar *display* kawasan, *exhibition* menghadirkan representasi nyata para pihak yang hidup dan bekerja di dalam SRS: pemerintah daerah, pemerintah kalurahan, pelaku usaha, kelompok Masyarakat, serta komunitas dan organisasi non-pemerintah. Melalui agenda Simposium ini, diharapkan memperlihatkan hubungan antara ruang, aktor, aktivitas, layanan, dan potensi lokal sebagai bagian dari upaya mewujudkan SRS sebagai ruang peradaban.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum dan dokumen acuan utama meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang beserta perubahan dan ketentuan pelaksanaannya.
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup beserta perubahan dan ketentuan pelaksanaannya.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
6. Peraturan Daerah Istimewa DIY Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.
7. Peraturan Daerah DIY Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah DIY Tahun 2023–2043.
8. Peraturan Gubernur DIY Nomor 9 Tahun 2023 tentang Strategi Pengembangan Wilayah Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Satuan Ruang Strategis Kadipaten.
9. Keputusan Gubernur DIY Nomor 218 Tahun 2025 tentang Pembentukan Forum Pengembangan Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Satuan Ruang Strategis Kadipaten.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud kegiatan ini adalah mengkaji kebijakan perencanaan dan penganggaran pengembangan kawasan, koordinasi kolaborasi dalam implementasi program, serta evaluasi implementasi program pengembangan kawasan di 18 Satuan Ruang Strategis di DIY.

Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah:

1. Mengidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan pengembangan SRS serta merumuskan saran implementasi;
2. Membangun pemahaman dan komitmen bagi pemangku kepentingan representasi 18 SRS;
3. Merumuskan arah pengembangan kawasan, rencana aksi, pengembangan ekonomi lokal, dan gagasan *land value capture*.
4. Menghasilkan rekomendasi yang konkret dan dapat ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah DIY dan stakeholder terkait, beserta prosiding atau kumpulan bahan.

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kegiatan mencakup wilayah 18 Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan peserta kegiatan berasal dari:

1. Pemerintah Daerah DIY dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Kasultanan dan Kadipaten Yogyakarta.
2. Kelompok Masyarakat, pelaku usaha, dan pegiat representasi kawasan 18 Satuan Ruang Strategis.
3. Dewan Warisan Budaya DIY, Dewan Kebudayaan DIY, IAP dan IAI DIY.
4. Representasi kelompok usaha yang berada pada kawasan 18 Satuan Ruang Strategis.
5. Akademisi dan mahasiswa.

E. KELUARAN

Dari pelaksanaan rangkaian acara Simposium diharapkan dapat memperoleh hasil sebagai berikut:

1. Dokumentasi rekomendasi berupa rumusan permasalahan dan rekomendasi kebijakan dalam pengembangan kawasan Satuan Ruang Strategis
2. Peta pemangku kepentingan berupa pemetaan actor dan persoalan nyata 18 Satuan Ruang Strategis hasil penggalian langsung dari peserta
3. Usulan langkah percontohan pada kawasan SRS yang dapat segera ditindaklanjuti
4. Kumpulan bahan kegiatan sebagai rujukan pengembangan Satuan Ruang Strategis kedepannya.
5. Informasi terkait aktivitas yang dilakukan di Satuan Ruang Strategis melalui *exhibition/pameran*.

F. PELAKSANAAN KEGIATAN DAN NARASUMBER

Kegiatan Simposium diselenggarakan secara luring dalam bentuk panel, yang akan diawali dengan arah kebijakan dari Kementerian ATR/BPN RI dan *Paniradya Pati Paniradya Kaistimewan*. Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh 4 ahli bidang secara panel dan dilanjutkan sesi tanya jawab curah gagasan dan ditutup dengan kesimpulan yang dipandu oleh moderator.

Pemateri pada kegiatan simposium ini terdiri dari:

1. Dr. Daud Aris Tanudirjo, M.A. (Bidang *Heritage*/Sejarah)
2. Prof. Bakti Setiawan, M.A., Ph.D. (Bidang Tata Ruang)
3. Prof. Wihana Kirana Jaya, M.Soc.Sc., Ph.D. (Bidang Pengembangan Ekonomi)
4. Prof. Dr. Bambang Hidayana, M.A. (Bidang Kelembagaan dan Sosial)

G. WAKTU DAN LOKASI PELAKSANAAN

I. Simposium Curah Gagasan

Hari dan Tanggal : Kamis, 24 September 2026
Waktu Paparan : 08.00 WIB s.d selesai
Tempat : Auditorium Grhatama Pustaka DIY, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DY, Jl. Janti, Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta

II. *Exhibition*/Pameran Kegiatan Pemanfaatan Satuan Ruang Strategis

Hari dan Tanggal : Kamis, 24 September 2026
Waktu Paparan : 08.00 WIB s.d 18.00 WIB
Tempat : Parkiran Depan Gedung Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DY, Jl. Janti, Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta

I. AGENDA KEGIATAN

Adapun susunan acara pada rangkaian acara Simposium “Dari Ruang Strategis menuju Ruang Peradaban: Curah Gagasan Pemanfaatan Satuan Ruang Strategis Keistimewaan DIY” adalah sebagai berikut:

WAKTU	AGENDA
08.00–08.30	Registrasi peserta dan undangan
08.30–09.00	Pembukaan
09.00–09.15	<i>Keynote Speech</i> <i>Paniradya Pati Paniradya Kaistimewan</i>
09.15–09.45	<i>Keynote Speech</i> Kementerian ATR/BPN RI
09.45–10.15	Pemaparan Ahli Bidang <i>Heritage</i> /Sejarah Dr. Daud Aris Tanudirjo, M.A.
10.15–10.45	Pemaparan Ahli Bidang Tata Ruang Prof. Bakti Setiawan, M.A., Ph.D.
10.45–11.15	Pemaparan Ahli Bidang Pengembangan Ekonomi Prof. Wihana Kirana Jaya, M.Soc.Sc., Ph.D.
11.15–11.45	Pemaparan Ahli Bidang Kelembagaan dan Sosial Prof. Dr. Bambang Hidayana, M.A.

WAKTU	AGENDA
11.45-12.45	Tanya Jawab dan Curah Gagas
12.45-13.00	Kesimpulan, penutupan dan rencana tindak lanjut
13.00–15.00	Ishoma dan <i>Visiting Exhibition Area</i>
<i>Afternoon tea and Entertainment</i>	
15.00-15.10	Pembukaan oleh MC
15.10-15.40	Atraksi 1 - Band Top 40 Akustik
15.40-15.45	Atraksi 2 - Tari Bendrongan
15.45-16.15	<i>Afternoon Tea</i> ala Kraton
16.15-16.45	Atraksi 3 - Kesenian
16.45-17.30	Atraksi 4 - Guest Star

J. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan Simposium Dari Ruang Strategis menuju Ruang Peradaban: Curah Gagas Pemanfaatan Satuan Ruang Strategis Keistimewaan DIY.

Paniradya Pati Paniradya Kaistimewan,



Kurniawan S.Sos, S.E.Akt, M.Ec.Dev